

PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERUBAHAN PASAL PEMBATALAN SEPIHAK

Go Chin Tjwan¹, Ferdian Handoyo Anggresta², Anthony Lianto³

Abstract

Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024 has strengthened the principle of protection for insured parties in health insurance contracts, but at the same time it also creates legal uncertainty regarding the legitimacy of the cancellation or non-renewal of the policy carried out unilaterally by the insurer in the event of concealment of the circumstances. This article analyzes how the validity of these actions after the Constitutional Court's decision is based on contract law, insurance law, and consumer protection law, which previously in Article 251 of the Commercial Code, concealment of circumstances resulted in the cancellation of insurance. Using a normative legal method through analysis of legislation, court decisions, and legal doctrine, this study emphasizes the role of the principle of good faith and the protective function of insurance contracts. The results of the study show that after Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024, Cancellation or rejection of a health insurance policy extension must be made based on an agreement between the parties or based on a court decision, and termination or rejection of a policy extension carried out unilaterally is invalid.

Keywords: *Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024; health insurance; insurance law; insured protection; unilateral cancellation*

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 telah memperkuat prinsip perlindungan tertanggung dalam kontrak asuransi kesehatan, namun di saat bersamaan juga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum mengenai legitimasi pembatalan atau tidak diperpanjangnya polis yang dilakukan secara sepihak oleh penanggung dalam hal terjadi penyembunyian keadaan. Artikel ini menganalisis bagaimana keabsahan tindakan tersebut pasca putusan MK berdasarkan hukum kontrak, hukum perasuransian, dan hukum perlindungan konsumen, yang sebelumnya dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, penyembunyian keadaan mengakibatkan pembatalan pertanggungan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, penelitian ini menekankan peran asas itikad baik dan fungsi protektif kontrak asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Putusan MK

¹ Law & Negotiation For Global Trade, National Taipei University of Business, No. 321, Section 1, Jinan Rd, Zhongzheng District, Taiwan, email: Contact.golawyers@gmail.com, Tel. +62 821-9424-9495.

² Fakultas Hukum, Pelita Harapan University Surabaya, Jl. Raya Kedung Baruk No.26-28, Kedung Baruk, Surabaya, email: ferdianhandoyo@gmail.com, Tel. +62 852-3619-1757.

³ Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia, Jl. Raya Kalirungkut, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Surabaya, email: anthonyleeanto@gmail.com, Tel. +62 812-3426-6868.

Nomor 83/PUU-XXII/2024, pembatalan atau penolakan perpanjangan polis asuransi kesehatan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau berdasarkan Putusan Pengadilan, dan pengakhiran atau penolakan perpanjangan polis yang dilakukan secara sepihak adalah tidak sah.

Kata Kunci: asuransi kesehatan; hukum perasuransian; pembatalan sepihak; perlindungan tertanggung; Putusan MK Nomor 83/PUU-XXII/2024

I. Pendahuluan

Asuransi kesehatan memegang peran krusial dalam menjamin keberlanjutan akses masyarakat terhadap pelayanan medis, khususnya ketika risiko kesehatan meningkat. Namun dalam praktik, perlindungan tersebut kerap tereduksi oleh kewenangan perusahaan asuransi untuk membatalkan atau menolak perpanjangan polis secara sepihak, terutama terhadap tertanggung yang telah mengajukan klaim bernilai besar. Praktik ini menempatkan tertanggung pada posisi yang sangat rentan, karena setelah mengalami sakit serius, mereka pada umumnya tidak lagi dapat memperoleh perlindungan asuransi dari perusahaan lain akibat adanya *pre-existing condition*.

Secara normatif, hubungan antara penanggung dan tertanggung didasarkan pada polis asuransi sebagaimana dimaknai dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), di mana terkait dengan Asuransi Kesehatan biasanya disebut juga sebagai Asuransi Jiwa yang dimana tertanggung akan secara rutin membayar premi dan penanggung berkewajiban memberikan penggantian biaya atas suatu risiko kesehatan yang tidak pasti (misalnya: biaya rumah sakit, biaya tindakan dokter, atau biaya obat). Meskipun demikian, polis asuransi dalam praktik hampir selalu memuat klausul baku yang memberikan kewenangan kepada penanggung untuk membatalkan atau tidak memperpanjang pertanggungan berdasarkan pertimbangan risiko. Pada dasarnya klausula baku tidak otomatis batal, namun harus dinilai apakah menimbulkan ketidakseimbangan hak-kewajiban, mengaburkan informasi, atau menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh pemulihan yang wajar.⁴ Namun demikian klausul semacam ini menimbulkan persoalan serius ketika digunakan untuk mengakhiri perlindungan justru pada saat tertanggung paling membutuhkan perlindungan tersebut.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, pembatalan atau tidak diperpanjangnya polis asuransi secara sepihak pada umumnya dipandang sebagai konsekuensi dari asas kebebasan berkontrak dan sifat regelend

⁴ Windiantina, W. (2020) 'Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi', *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(1).

recht dari ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, yang memungkinkan penyimpangan melalui kesepakatan para pihak dalam polis. Akibatnya, perusahaan asuransi secara yuridis memiliki ruang yang luas untuk mengakhiri atau menolak perpanjangan polis, sepanjang klausul tersebut telah disetujui oleh tertanggung sejak awal. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 telah mengubah konfigurasi hukum tersebut dengan menafsirkan Pasal 251 KUHD secara konstitusional, sehingga pembatalan pertanggungan harus didasarkan pada kesepakatan penanggung dan tertanggung atau putusan pengadilan. Meskipun putusan ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan tertanggung, dalam praktik justru muncul suatu isu hukum berupa ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan karena Pasal 251 KUHD secara tekstual mengatur pembatalan polis khusus akibat adanya keterangan tidak benar, penyembunyian keadaan, atau fraud dari tertanggung pada saat pengajuan polis, sehingga menimbulkan permasalahan apakah “kesepakatan” ini hanya berlaku dalam hal pembatalan polis sesuai dengan Pasal 251 KUHD yakni adanya penyembunyian keadaan/fraud atau pembatalan/tidak diperpanjangnya polis, atau apakah juga berlaku apabila dalam hal suatu polis tidak terdapat keterangan tidak benar, penyembunyian keadaan, atau fraud dari tertanggung.

Di konteks Indonesia, Menurut Sinambela pada pokoknya sengketa penolakan klaim/penyembunyian riwayat kesehatan juga telah dipetakan dalam studi-studi yang menyorot hubungan Pasal 251 KUHD dengan perlindungan konsumen.⁵ Lebih jauh, bahkan apabila putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat ditafsirkan berlaku termasuk untuk yang tidak terdapat keterangan tidak benar, penyembunyian keadaan, atau fraud dari tertanggung, masih timbul isu hukum mengenai kapan dan bagaimana “kesepakatan” antara penanggung dan tertanggung harus dibentuk. Hal ini menjadi ketidakpastian mengingat dalam praktik, perusahaan asuransi kerap memasukkan klausul mengenai hak pembatalan atau penolakan perpanjangan polis sejak awal penerbitan polis, pada saat posisi tawar tertanggung sangat lemah dan belum terdapat klaim yang signifikan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai bentuk dan pemenuhan kesepakatan di saat bersamaan penanggung telah menggunakan klausula eksonerasi yang pada dasarnya berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 terdapat isu hukum berupa kekosongan dan ketidakpastian hukum

⁵ Sinambela, J. (2025) ‘Penolakan Klaim Asuransi Jiwa karena Tidak Diungkapkannya Risiko Kesehatan’, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 6(1).

mengenai apakah pembatalan atau tidak diperpanjangnya polis asuransi kesehatan secara sepihak masih dapat dibenarkan, khususnya ketika didasarkan pada klausul baku yang disepakati sebelum timbulnya risiko klaim. Situasi inilah yang menimbulkan adanya urgensi kebutuhan untuk mengkaji kembali status hukum tindakan tersebut serta bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada tertanggung dalam kerangka hukum perasuransian dan perlindungan konsumen di Indonesia. Bukan hanya sekedar 'boleh/tidak', tetapi juga bagaimana klausula baku dalam polis dipahami sebagai produk kontrak standar yang berpotensi memindahkan risiko dan biaya kepada tertanggung, sehingga perlu diuji dengan parameter perlindungan konsumen dan kepatutan kontraktual.⁶ Pengakhiran pertanggungan perlu ditempatkan sebagai tindakan yang harus memenuhi kepastian hukum dan prosedur yang adil, bukan semata 'hak kontraktual' yang dieksekusi sepihak.⁷

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah penulisan, maka penulis membatasi permasalahan dengan perumusan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah legalitas hukum atas tindakan pembatalan/tidak diperpanjangnya polis asuransi secara sepihak oleh penanggung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi tertanggung dari tindakan pembatalan/tidak diperpanjangnya polis asuransi sepihak oleh penanggung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024?

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis status hukum dan akibat hukum tindakan pembatalan/pengakhiran/pemutusan sepihak/tidak diperpanjangnya masa pertanggungan polis secara sepihak oleh penanggung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, dan Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung dari tindakan pembatalan/pengakhiran/pemutusan sepihak/tidak diperpanjangnya masa pertanggungan polis secara sepihak oleh penanggung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024.

Manfaat teoritis yang hendak dicapai adalah untuk memperkaya wawasan serta pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perjanjian dan hukum perasuransian terkait dengan status hukum dan akibat hukum tindakan

⁶ Shidarta. (2020) 'Implikasi Yuridis Klausula Baku dalam Polis Asuransi di Indonesia: Perspektif Hak Konstitusional Konsumen', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2).

⁷ Hernoko, A. Y., Amalia, N. F., Ridaningjati, P., Khalifa, K. K., Marcal, P. A. (2025) 'Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 dalam Pembatalan Polis Asuransi Sepihak', *Jurnal Suara Hukum*, 7(2).

pembatalan/pengakhiran/pemutusan sepihak/tidak diperpanjangnya masa pertanggungan polis asuransi secara sepihak oleh penanggung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024. Sedangkan manfaat praktis penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya konsumen sebagai tertanggung asuransi untuk mengetahui dan mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pembatalan/pengakhiran/pemutusan sepihak/tidak diperpanjangnya masa pertanggungan polis secara sepihak oleh penanggung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024.

II. Metode

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum (*legal research*) atau biasa disebut penelitian hukum normatif yang artinya: “menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.”.⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian ini dilaksanakan dengan studi kepustakaan yang secara mendalam mengulas dan menganalisis berbagai bahan hukum.⁹ Dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan kepustakaan dengan teori-teori ataupun asas-asas hukum.¹⁰

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian berupa peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani pada penelitian ini untuk menemukan argumen dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Selain itu menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis *ratio decidendi* berdasarkan fakta materiil dari putusan hakim, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Bahan Hukum Primer berupa *Burgerlijk Wetboek* (yang oleh Profesor Subekti

⁸ Marzuki, P. (2013) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 47.

⁹ Haryadi & Hamdani. (2025). “Problematik Frasa Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat dalam Peraturan Perundang-Undangan”. *Tanjungpura Law Journal*, 9(1), hlm. 86-103.

¹⁰ Soekanto, S. & Mamudji, S. (2001) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

ditafsirkan sebagai “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2356 K/Pdt/2022. Bahan Hukum Sekunder berupa pendapat para sarjana hukum yang terdapat dalam literatur, artikel, jurnal yang berkaitan dengan hukum perjanjian, hukum dagang, hukum perasuransian, kamus besar, kamus hukum, yang mendukung bahan hukum primer.

Teknik pengumpulan bahan hukum primer diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara meneliti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan menelaah sumber-sumber bahan tersebut dan memilah materi yang relevan pada penulisan penelitian ini. Dari sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan dipilih sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas, setelah itu diolah serta dirumuskan sesuai dengan pokok bahasan pada setiap bab. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum yang terkumpul berdasarkan analisis kualitatif yaitu menguraikan permasalahan, mengemukakan pandangan serta memecahkan permasalahan yang diperoleh dan dipaparkan secara deskriptif.

III. Analisis dan Pembahasan

Pada dasarnya polis asuransi merupakan suatu perjanjian yang adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui. Pasal 1338 Burgerlijk Wetboek (yang oleh Profesor Subekti ditafsirkan menjadi “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, yang selanjutnya disebut sebagai “KUHPerdata”) menentukan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” sehingga siapapun bebas untuk membuat suatu perjanjian dengan apapun isi dan bentuknya (tertulis maupun dalam bentuk lisan).¹¹ Dalam hal asuransi, maka pada dasarnya perusahaan asuransi bertanggung

¹¹ JDih Kabupaten Sukoharjo (2023) *Definisi dan Syarat Sah Perjanjian* [Online]. Tersedia di: <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/definisi-dan-syarat-sah-perjanjian> (Diakses pada: 18 Februari 2025).

jawab untuk memberikan penggantian finansial jika terjadi kerugian yang dijamin oleh polis asuransi.¹² Menurut Mulyadi, asuransi menjadikan benda atau kepentingan seseorang yang melekat pada benda sebagai objek yang dipertanggungjawabkan¹³.

Pada asuransi kerugian benda-benda yang dapat diasuransikan adalah benda-benda yang memiliki nilai ekonomis, benda tersebut antara lain kendaraan bermotor, bangunan pengangkutan, berdasarkan objek pertanggungan maka asuransi kerugian dapat dibagi menjadi beberapa produk seperti asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan, asuransi kebakaran, dll.¹⁴ Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro mengartikan asuransi sebagai suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin akibat dari suatu peristiwa tak tentu atau yang belum jelas.¹⁵ Hal ini sejalan dengan pendapat dari Herman Darmawi mendefinisikan asuransi sebagai suatu kontrak pertanggungan risiko antara tertanggung dan penanggung, dimana penanggung berjanji akan membayar kerugian disebabkan risiko yang dipertanggungjawabkan kepada tertanggung dan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung.¹⁶

A. Pembatalan Perjanjian dan Polis Asuransi Secara Sepihak

Dalam hukum perdata, perjanjian bersifat mengikat bagi para pihak yang membuatnya sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*. Hal ini berarti bahwa para pihak wajib mentaati seluruh ketentuan yang telah disepakati, termasuk klausul mengenai pemutusan perjanjian secara sepihak. Selain itu, berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, menunjukkan bahwa perjanjian dapat bersifat bebas atau terbuka sehingga sistem terbuka yang dianut dalam Buku III KUH Perdata memungkinkan adanya pengaturan pemutusan perjanjian secara sepihak dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, jika semua pihak setuju. Menurut Pasal 1266 KUHPerdata “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi

¹² Sun Life (2024) *Mengenal Asuransi, Jenis, dan Manfaatnya Sebagai Perlindungan Keuangan yang Penting* [Online] Tersedia di: <https://www.sunlife.co.id/id/life-moments/preparing-to-retire/apa-itu-asuransi/> (Diakses pada: 18 Februari 2025).

¹³ Nitisusatro, M. (2013) *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, hlm. 13

¹⁴ Santri, S. (2017) ‘Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian’, *UIR Law Review*, 1(1).

¹⁵ Prodjodikoro, W. (1964). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT Intermasa.

¹⁶ Darmawi, H. (2001) *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 2.

kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan”, yang berarti pada dasarnya telah mengatur bahwa pembatalan perjanjian yang bersifat timbal balik harus dimintakan ke pengadilan. Namun, ketentuan ini dapat dikesampingkan apabila para pihak secara eksplisit menyepakati mekanisme lain dalam perjanjian yang mereka buat. Dengan adanya klausul tersebut, pemutusan perjanjian tidak memerlukan persetujuan pengadilan dan cukup dilakukan melalui pemberitahuan resmi. Namun demikian, frasa dalam perjanjian yang memberikan kewenangan kepada salah satu pihak untuk memutuskan kontrak, seperti “dianggap tidak mampu dalam melaksanakan pekerjaan,” dapat menimbulkan perbedaan penafsiran.¹⁷

Apabila pihak yang dirugikan merasa bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak dilakukan tanpa dasar yang jelas atau bertentangan dengan hukum, maka pihak tersebut memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam hal ini, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018 telah menegaskan bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga meskipun suatu perjanjian memberikan hak kepada salah satu pihak untuk memutuskan perjanjian tanpa melalui pengadilan, hal ini tetap harus dilakukan dengan dasar yang kuat dan objektif agar tidak menimbulkan sengketa hukum yang dapat berujung pada gugatan

Sengketa asuransi kesehatan sering muncul pada fase klaim dan verifikasi informasi kesehatan, termasuk perbedaan penilaian ‘fakta material’ yang berdampak pada penolakan klaim atau pengakhiran perlindungan¹⁸. Polis asuransi secara umum akan mencantumkan ketentuan/kesepakatan yang menyatakan bahwa penanggung dapat secara sepihak membatalkan perjanjian polis asuransi, seperti dalam peraturan

¹⁷ Auli, R. (2025) *Bisakah Memutus Kontrak Secara Sepihak?* [Online] Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memutus-kontrak-sepihak-lt61e12092b5a48/> (Diakses pada 18 Februari 2025).

¹⁸ Asyraf, A. (2024) ‘Pelindungan Hukum kepada Tertanggung atas Penutupan Polis Asuransi Jiwa Kredit Tanpa Medical Check Up (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl)’, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, 2(5).

Ketentuan Umum Polis Mandiri Jaminan Kesehatan asuransi sebuah perusahaan asuransi BUMN (selanjutnya disebut sebagai “asuransi BUMN”) di, Pasal 3 ayat 3 mengenai “Berlakunya pertanggungan Polis” yang mengatur bahwa “Pada setiap akhir masa pertanggungan, Penanggung dapat memutuskan untuk tidak memperpanjang masa pertanggungan berdasarkan pertimbangan risiko yang ditanggung” dan juga Pasal 11 ayat 2.e Berakhirnya Polis yang juga mengatur “Penanggung menghentikan pertanggungan asuransi ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis”. Dari ketentuan Pasal 3 ayat 3 tersebut, Penanggung atau juga perusahaan asuransi BUMN dapat menentukan untuk memutuskan perjanjian secara sepihak berdasarkan pertimbangan risiko yang ditanggung oleh pihak Penanggung. Pasal 11 ayat 2.3 juga telah mengatur bahwa Penanggung dapat memutuskan perjanjian sepihak tanpa diperlukannya alasan apa-apa selama Tertanggung diberitahukan melalui surat tertulis.

Selain itu, pada Syarat-syarat Umum Polis Asuransi sebuah perusahaan asuransi swasta berbentuk Perseroan Terbuka pada Pasal 3 ayat 2 tentang Berlakunya dan Berakhirnya Ketentuan Polis yang menyatakan “Dalam hal perpanjangan Polis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Penanggung berhak untuk menerima atau menolak perpanjangan dan/atau mengakhiri Polis ini pada saat ulang tahun Polis dengan pemberitahuan tertulis sebelum perubahan tersebut mulai berlaku” yang juga memiliki arti sama dengan ketentuan dari asuransi BUMN. Ketentuan tersebut dibuat dari sejak awal penerbitan polis oleh perusahaan-perusahaan asuransi tersebut, sehingga perusahaan asuransi dapat membatalkan/mengakhiri/memutus sepihak/tidak memperpanjang masa pertanggungan polis asuransi yang menurut mereka merugikan.

Selain itu, perusahaan asuransi menggunakan Pasal 251 KUHD yang sebagai dasar hukum mengatur:

“Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal”.

Hal ini semakin dikuatkan dengan pendapat dari Wiwin Wintarsih Windiantina, bahwa dalam polis asuransi, terdapat klausula yang disebut dengan klausula eksonerasi. "Klausula eksonerasi adalah klausul yang membebaskan pihak penanggung dari tanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban ganti rugi, baik seluruh atau sebagian, karena pengingkaran terhadap perjanjian. Sehingga penerapan klausula eksonerasi sebagai perjanjian baku dalam polis asuransi dapat menimbulkan kerugian pada pihak tertanggung dikarenakan adanya penafsiran pemahaman isi kesepakatan pada hubungan kontraktual para pihak. Perjanjian baku ini dibuat sepihak oleh perusahaan asuransi dengan memanfaatkan posisi tawar yang lebih kuat, sehingga menghilangkan makna proporsionalitas dan kesepakatan. Klausula eksonerasi tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga klausula tersebut batal demi hukum. Namun demikian, pembatalan memerlukan adanya usaha, biaya, dan tenaga dari tertanggung untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai upaya hukum terakhir."¹⁹

Yang dimaksud klausula eksonerasi adalah ketentuan atau pasal dalam suatu perjanjian (kontrak) yang isinya membebaskan atau mengurangi tanggung jawab salah satu pihak, biasanya pihak yang membuat kontrak (misalnya perusahaan asuransi), dari kewajibannya jika terjadi kerugian. Dalam konteks asuransi, klausula eksonerasi biasanya berbunyi bahwa perusahaan asuransi tidak bertanggung jawab atas kerugian tertentu, atau bahwa mereka berhak mengubah syarat secara sepihak tanpa persetujuan tertanggung.

Kemudian, dalam hubungannya dengan topik mengenai klausula eksonerasi, Menurut Vara Deviana, pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi yang membebaskan penanggung dari tanggung jawab secara sepihak, tanpa melibatkan persetujuan tertanggung, bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kontrak. Klausula semacam ini dapat menimbulkan kerugian bagi tertanggung karena seluruh syarat dibuat secara sepihak dan menghilangkan unsur keseimbangan. Oleh karena itu, keberadaan klausula eksonerasi dilarang oleh undang-undang dan perjanjian yang mengandung klausula tersebut dapat dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam hal kesepakatan. Apabila pihak tertanggung merasa dirugikan, ia berhak mengajukan

¹⁹ Windiantina, W. *Op. Cit.*

upaya hukum melalui gugatan secara litigasi untuk membatalkan klausula tersebut.²⁰

B. *Judicial Review* dan Putusan MK terhadap Pembatalan Asuransi Secara Sepihak

Praktik pembatalan polis asuransi secara sepihak oleh perusahaan asuransi selama ini sering dibenarkan dengan merujuk pada Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap pemberitahuan yang tidak benar atau menyembunyian keadaan oleh tertanggung, meskipun dilakukan dengan itikad baik, yang bersifat menentukan bagi lahirnya perjanjian, mengakibatkan pertanggungan menjadi batal. Dalam praktik, norma ini telah digunakan oleh perusahaan asuransi sebagai dasar untuk menolak klaim maupun membatalkan polis secara sepihak, bahkan dalam keadaan di mana objek pertanggungan sebenarnya masih berada dalam ruang lingkup perlindungan polis.

Hal ini dapat dilihat, antara lain, dalam penelitian Dwi Tatak Subagiyo yang mengkaji sengketa antara Handoyo dan PT Allianz. Dalam kasus tersebut, perusahaan asuransi menolak klaim dengan alasan bahwa pemegang polis tidak mengungkapkan riwayat kesehatan secara lengkap. Namun, penelitian tersebut menunjukkan bahwa penolakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena risiko yang diklaim sebenarnya telah termasuk dalam jaminan polis. Kasus ini memperlihatkan bagaimana Pasal 251 KUHD sering digunakan sebagai instrumen justifikasi untuk menghindari kewajiban pembayaran klaim, meskipun secara kontraktual risiko tersebut telah dialihkan kepada penanggung.²¹

Kondisi tersebut kemudian mendorong diadakannya pengujian konstitusional terhadap Pasal 251 KUHD ke Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 83/PUU-XXII/2024. Dalam persidangan, ahli Hendri Jayadi Pandiangan menegaskan bahwa pembatalan polis asuransi tidak seharusnya dapat dilakukan secara sepihak oleh penanggung tanpa adanya kesepakatan dengan tertanggung atau putusan pengadilan. Menurutnya, praktik yang memberi kewenangan mutlak kepada perusahaan asuransi untuk membatalkan polis menciptakan ketimpangan perlindungan hukum dan menempatkan tertanggung dalam posisi yang sangat lemah. Hendri juga menekankan bahwa prinsip itikad baik (*utmost good faith*) dalam Pasal 251 KUHD seharusnya diterapkan sejak tahap pengisian Surat Permohonan Asuransi (SPA), di mana calon tertanggung wajib mengungkapkan kondisi objek pertanggungan secara jujur dan

²⁰ Deviana, V. (2022) 'Akibat Hukum Pencantuman Klausul Eksonerasi Pada Polis Asuransi', *Jurnal Education and Development*, 10(2).

²¹ Subagiyo, D. (2012) 'Analisa Hukum Atas Penolakan Klaim Asuransi Kesehatan Dalam Kasus Antara Handoyo dengan Perusahaan Asuransi Allianz', *Perspektif*, 17(3).

lengkap. utmost good faith dipahami sebagai kewajiban keterbukaan mengenai fakta material, tetapi penerapannya modern bergerak ke arah pengujian proporsional apakah ketidaklengkapan informasi benar-benar material, apakah ada kausalitas, dan apakah sanksi pembatalan sepenuhnya merupakan respons yang paling adil.²²

Apabila sejak awal terdapat penipuan atau penyembunyian informasi material, maka pembatalan polis dapat dibenarkan.²³ Namun, setelah polis berlaku, prinsip itikad baik juga mengikat penanggung untuk tidak menggunakan ketentuan hukum atau klausul kontrak sebagai sarana untuk menghindari kewajiban membayar klaim secara tidak proporsional. Pandangan ini sejalan dengan doktrin umum dalam hukum perjanjian bahwa hukum tidak memberikan perlindungan kepada pihak yang bertindak dengan itikad buruk.

Dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi juga mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Mereka pada umumnya berpendapat bahwa Pasal 251 KUHD tidak bertentangan dengan konstitusi. Sementara itu, Pemohon, Marihabit Duha, meminta agar frasa “pertanggungan itu batal” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa pembatalan harus dilakukan melalui putusan pengadilan atau dalam batas waktu tertentu, karena norma tersebut dalam praktik memberi ruang bagi perusahaan asuransi untuk menghindari kewajiban pembayaran klaim dan merugikan tertanggung.

Mahkamah Konstitusi kemudian dalam Putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa Pasal 251 KUHD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa pembatalan pertanggungan harus didasarkan pada kesepakatan antara penanggung dan tertanggung atau berdasarkan putusan pengadilan. Dengan putusan ini, Mahkamah Konstitusi secara tegas menutup ruang bagi pembatalan polis secara sepihak yang dilakukan hanya berdasarkan klaim atau penilaian subjektif penanggung.²⁴

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 masih

²² Thomas, J. (2010) 'More Than a Name: A Comparative Analysis of the Duty of Disclosure, the Duty of Good Faith, and the Principle of Utmost Good Faith in Insurance Law', *American Journal of Comparative Law*, 58(4).

²³ *Ibid.*

²⁴ Kartika, M. (2024) *Ahli: Pembatalan Polis Tak Dapat Dilakukan Sepihak* [Online]. Tersedia di: <https://www.mkri.id/berita/ahli:-pembatalan-polis-tak-dapat-dilakukan-sepihak-21951> (Diakses pada 18 Februari 2025)

menimbulkan isu hukum berupa kekosongan dan ketidakpastian hukum mengenai apakah pembatalan atau tidak diperpanjangnya polis asuransi kesehatan secara sepihak masih dapat dibenarkan, khususnya ketika didasarkan pada klausul baku yang disepakati sebelum timbulnya risiko klaim, namun Implikasi dari putusan tersebut sangat fundamental. Pasal 251 KUHD tidak lagi dapat dijadikan dasar oleh perusahaan asuransi untuk secara sepihak membatalkan polis atau menolak klaim.²⁵ Sekalipun terdapat dugaan ketidakjujuran atau kesalahan informasi dari tertanggung, pembatalan polis tetap harus dilakukan melalui mekanisme kesepakatan kedua belah pihak atau melalui proses peradilan. Dengan demikian, rezim hukum pembatalan polis asuransi beralih dari sistem unilateral ke sistem yang tunduk pada kontrol yudisial dan prinsip keadilan kontraktual.²⁶

Selain itu, penguatan perlindungan terhadap pemegang polis juga terlihat dari penelitian Tutiek Retnowati dan Karsono yang menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi tertanggung untuk menuntut haknya apabila terjadi pembatalan polis secara sepihak.²⁷ Konsumen berhak untuk didengar, memperoleh informasi yang jujur, serta menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi apabila pelaku usaha melanggar kesepakatan.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2356 K/Pdt/2022 sebagaimana dianalisis oleh Baniva Syazwina Azzah juga mempertegas bahwa pembatalan polis secara sepihak yang tidak dapat dibuktikan dasar hukumnya merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam perkara tersebut, perusahaan asuransi dinyatakan bertanggung jawab karena gagal membuktikan adanya penyembunyian informasi material oleh pemegang polis, sehingga diwajibkan memulihkan hak-hak tertanggung dan membayar ganti rugi.²⁸

Dengan demikian, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, pembatalan polis asuransi secara sepihak pada dasarnya tidak lagi dapat dibenarkan, baik berdasarkan Pasal 251 KUHD maupun klausul baku dalam polis. Pembatalan polis asuransi secara sepihak berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) apabila tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan

²⁵ Retnowati, T., & Karsono, K. (2014) 'Pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa Secara Sepihak', *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 1(2).

²⁶ Hernoko, A. Y., *Op. Cit.*

²⁷ Media Asuransi. (2025) *Mencermati Putusan MK No. 83/PUU-XXII-2024 Uji Materi Pasal 251 KUHD* [Online]. Tersedia di: <https://mediaasuransinews.co.id/opini/mencermati-putusan-mk-no-83-puu-xxii-2024-uji-materi-pasal-251-kuhd/> (Diakses pada: 18 Februari 2025)

²⁸ Baniva, S. (2024) *Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis atas Pembatalan Polis Asuransi Secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi Putusan No. 2356 K/Pdt/2022)*. Disertasi Doktorat. Universitas Sumatera Utara.

para pihak atau tidak didasarkan pada putusan pengadilan sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, dan Setiap pembatalan harus didasarkan pada alasan hukum yang objektif, dibuktikan secara konkret, dan dilaksanakan melalui kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang polis kini berada dalam kerangka negara hukum dan keadilan kontraktual.

C. Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam menghadapi pembatalan polis secara sepihak oleh perusahaan asuransi memperoleh landasan yang kuat baik dalam hukum perjanjian maupun dalam rezim hukum perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, pemegang polis tidak hanya berkedudukan sebagai pihak dalam suatu kontrak, tetapi juga sebagai konsumen jasa keuangan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 4 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Dalam konteks asuransi kesehatan, ketentuan ini memberikan hak kepada pemegang polis untuk menolak dan mempersoalkan pembatalan polis yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan asuransi. Hak tersebut tidak bersifat formalistik, melainkan merupakan bagian dari prinsip *due process of law* dalam hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha, termasuk perusahaan asuransi, untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, pembatalan polis tanpa penjelasan yang transparan dan berbasis alasan hukum yang sah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) huruf d dan huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha memperdagangkan jasa yang tidak sesuai dengan jaminan, keistimewaan, atau kondisi sebagaimana dinyatakan dalam keterangan atau perjanjian, serta tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam promosi atau penawaran. Dalam hubungan asuransi, norma ini berarti bahwa perusahaan asuransi terikat untuk memberikan perlindungan sebagaimana dijanjikan dalam polis, termasuk menjamin keberlangsungan perlindungan selama syarat-syarat polis dipenuhi oleh tertanggung. Pembatalan atau penolakan perpanjangan polis secara sepihak yang tidak didasarkan pada pelanggaran kontraktual yang nyata merupakan bentuk

penyimpangan dari kewajiban tersebut.

Perlindungan ini menjadi semakin kuat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, yang menegaskan bahwa pembatalan polis asuransi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh penanggung, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak atau putusan pengadilan. Putusan ini menggeser paradigma lama yang memberi ruang dominan kepada perusahaan asuransi untuk mengakhiri hubungan kontraktual secara unilateral. Dengan demikian, pemegang polis tidak lagi berada dalam posisi subordinat terhadap klausul baku atau kebijakan internal perusahaan asuransi.

Apabila perusahaan asuransi tetap melakukan pembatalan polis secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah, pemegang polis memiliki beberapa instrumen perlindungan hukum.

1. Secara perdata, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. (melanggar Pasal 251 KUHD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024) dengan demikian, tertanggung dapat mengajukan Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat.
2. Secara administratif dan konsumen, pemegang polis dapat mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau menempuh penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Bahkan, jika pembatalan tersebut melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perusahaan asuransi dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, perlindungan hukum pemegang polis asuransi kesehatan tidak lagi semata-mata bergantung pada klausul kontrak, tetapi telah diperkuat oleh hukum perlindungan konsumen dan Pasal 251 KUHD pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Pun dalam hal tidak terjadi kesepakatan pembatalan/tidak diperpanjang, Perusahaan asuransi tidak lagi dapat secara sewenang-wenang mengakhiri perlindungan asuransi, Melainkan para pihak (Penanggung dan Tertanggung) menyelesaikan di Pengadilan Negeri Setempat. Hal demikian memberikan perlindungan bagi tertanggung, dimana yang awalnya berkedudukan lemah dalam kontrak, melalui Putusan MK tersebut, diberi perlindungan (1) kesempatan mencapai kesepakatan, dan (2) apabila tidak sepakat, masih diberikan kesempatan menyelesaikan di Pengadilan Negeri yang dimana

perlindungan tersebut menghindari adanya potensi kerugian atas pembatalan yang dilakukan secara sepihak oleh Penanggung. Dengan demikian, setiap pembatalan polis/tidak diperpanjangnya polis dilindungi oleh prinsip keadilan, itikad baik, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual.

IV. Penutup

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Pasal 251 KUHD tidak lagi dapat dijadikan dasar oleh perusahaan asuransi untuk secara sepihak membatalkan polis atau menolak klaim. Sekalipun terdapat dugaan ketidakjujuran atau kesalahan informasi dari tertanggung, pembatalan polis tetap harus dilakukan melalui mekanisme kesepakatan kedua belah pihak atau melalui proses peradilan. Dalam hal terdapat pembatalan/tidak diperpanjangnya polis secara sepihak, maka menimbulkan status hukum bahwa perbuatan penanggung tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) yakni melanggar ketentuan Pasal 251 KUHD pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024.
2. Apabila perusahaan asuransi tetap melakukan pembatalan polis secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah, pemegang polis memiliki beberapa instrumen perlindungan hukum.
 - a. Secara perdata, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (melanggar Pasal 251 KUHD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024) dengan demikian, tertanggung dapat mengajukan Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat.
 - b. Secara administratif dan konsumen, pemegang polis dapat mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau menempuh penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Bahkan, jika pembatalan tersebut melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perusahaan asuransi dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bibliografi

Buku:

- Darmawi, H. (2001) *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Marzuki, P. (2013) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nitisusatro, M. (2013) *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Prodjodikoro, W. (1964). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT Intermasa.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2001) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Jurnal Artikel:

- Asyraf, A. (2024) 'Pelindungan Hukum kepada Tertanggung atas Penutupan Polis Asuransi Jiwa Kredit Tanpa Medical Check Up (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl)', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, 2(5), hlm. 238-247.
- Deviana, V. (2022) 'Akibat Hukum Pencantuman Klausul Eksonerasi Pada Polis Asuransi', *Jurnal Education and Development*, 10(2), hlm. 217-221.
- Haryadi & Hamdani. (2025). 'Problematisasi Frasa Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat dalam Peraturan Perundang-Undangan' *Tanjungpura Law Journal*, 9(1): hlm. 86-103.
- Hernoko, A. Y., Amalia, N. F., Ridaningjati, P., Khalifa, K. K., Marcal, P. A. (2025) 'Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 dalam Pembatalan Polis Asuransi Sepihak', *Jurnal Suara Hukum*, 7(2), hlm. 540-564.
- Retnowati, T., & Karsono, K. (2014) 'Pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa Secara Sepihak', *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 1(2), hlm. 153-164.
- Santri, S. (2017) 'Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian', *UIR Law Review*, 1(1), hlm. 77-82.
- Satory, A. (2015) 'Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia', *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 269-290.
- Shidarta. (2020) 'Implikasi Yuridis Klausula Baku dalam Polis Asuransi di Indonesia: Perspektif Hak Konstitusional Konsumen', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), hlm. 389-408.

- Sinambela, J. (2025) 'Penolakan Klaim Asuransi Jiwa karena Tidak Diungkapkannya Risiko Kesehatan', *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 6(1), hlm. 22-30.
- Subagiyo, D. (2012) 'Analisa Hukum Atas Penolakan Klaim Asuransi Kesehatan Dalam Kasus Antara Handoyo dengan Perusahaan Asuransi Allianz', *Perspektif*, 17(3), hlm. 138-149.
- Thomas, J. (2010) 'More Than a Name: A Comparative Analysis of the Duty of Disclosure, the Duty of Good Faith, and the Principle of Utmost Good Faith in Insurance Law', *American Journal of Comparative Law*, 58(4), hlm. 1061-1096.
- Windiantina, W. (2020) 'Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi', *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11, hlm. 71-84.

Tesis/Disertasi:

- Baniva, S. (2024) *Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis atas Pembatalan Polis Asuransi Secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi Putusan No. 2356 K/Pdt/2022)*. Disertasi Doktorat. Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung No. 2356 K/Pdt/2022 Tahun 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Internet:

- Auli, R. (2025) *Bisakah Memutus Kontrak Secara Sepihak?* [Online] Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memutus-kontrak-sepihak-lt61e12092b5a48/> (Diakses pada 18 Februari 2025).

- JDIH Kabupaten Sukoharjo (2023) *Definisi dan Syarat Sah Perjanjian* [Online]. Tersedia di: <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/definisi-dan-syarat-sah-perjanjian> (Diakses pada: 18 Februari 2025).
- Kartika, M. (2024) *Ahli: Pembatalan Polis Tak Dapat Dilakukan Sepihak* [Online]. Tersedia di: <https://www.mkri.id/berita/ahli:-pembatalan-polis-tak-dapat-dilakukan-sepihak-21951> (Diakses pada 18 Februari 2025)
- Media Asuransi. (2025) *Mencermati Putusan MK No. 83/PUU-XXII-2024 Uji Materi Pasal 251 KUHD* [Online]. Tersedia di: <https://mediaasuransinews.co.id/opini/mencermati-putusan-mk-no-83-puu-xxii-2024-uji-materi-pasal-251-kuhd/> (Diakses pada: 18 Februari 2025)
- Prudential. (n.d.) *Mengenal Asuransi: Tujuan, Manfaat dan Fungsinya*. Tersedia di: <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/fungsi-asuransi> (Diakses pada: 18 Februari 2025).
- Sun Life (2024) *Mengenal Asuransi, Jenis, dan Manfaatnya Sebagai Perlindungan Keuangan yang Penting* [Online] Tersedia di: <https://www.sunlife.co.id/id/life-moments/preparing-to-retire/apa-itu-asuransi/> (Diakses pada: 18 Februari 2025).